

## PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PATUNGAN DI BIDANG USAHA PELAYARAN PENGANGKUTAN BATUBARA DENGAN PENANAMAN MODAL ASING

Hindriyajati Surya Wicaksono <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[hswicaksonosh@gmail.com](mailto:hswicaksonosh@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan membutuhkan kapal untuk mengirimkan benda barang atau barang dari satu tempat atau pulau ke tempat atau pulau lain terutama barang tambang berupa batubara yang banyak dimiliki Indonesia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Barang tambang berupa Batubara merupakan sumber bahan utama bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Indonesia sehingga membutuhkan pengangkutan menggunakan kapal dari lokasi tambang menuju ke lokasi letak Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Nilai investasi atau harga kapal yang mahal mengakibatkan terbatasnya jumlah kapal yang tersedia untuk pengangkutan batubara yang akhirnya berimbas pada ketersediaan batubara di pembangkit listrik tenaga uap berada pada kondisi minimum. Mengetahui dan memahami proses, cara dan persyaratan penanaman modal asing untuk pembentukan perusahaan pelayaran pengangkutan batubara merupakan tujuan dari penelitian ini. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti mendapatkan hasil penanaman modal asing terdapat ketentuan untuk dapat mendirikan suatu perusahaan wajib dilakukan dalam bentuk atau berbentuk perseroan terbatas dan tiap-tiap kegiatan usaha memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi. Pendirian perusahaan patungan pelayaran dalam negeri untuk barang khusus berupa batubara dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Penanaman Modal Asing, Perusahaan Patungan, Pelayaran, Kapal

### Abstract

Indonesia, with its archipelagic territory, requires ships to transport goods from one island to another, especially for mining products like coal, which is abundant in Kalimantan and Sumatra. Coal is the primary fuel source for Steam Power Plants in Indonesia, necessitating transportation by ship from mining locations to power plants, most of which are located in Java. The high investment value or cost of ships results in a limited number of vessels available for coal transportation, ultimately affecting the availability of coal at power plants, leading to minimum supply conditions. Understanding the processes, methods, and requirements for foreign investment in establishing coal transportation shipping companies is the aim of this research. The researcher employs a normative juridical method. The findings indicate that foreign investment regulations stipulate that companies must be established in the form of a limited liability company, and each business activity has specific provisions that must be adhered to. The establishment of a domestic shipping joint venture for specific goods such as coal can be carried out by complying with applicable regulations in Indonesian law.

**Keywords:** Foreign Investment, Joint Venture, Shipping, Vessel

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang terbesar di dunia yang wilayahnya sebagian besar merupakan lautan, menjadikan transportasi laut memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia untuk menghubungkan berbagai wilayah pulau-pulau di Indonesia secara efisien. Alat transportasi laut berupa kapal kargo menjadi sarana utama untuk pengiriman barang perdagangan domestik di negara kepulauan termasuk Indonesia, guna pertumbuhan ekonomi. Biaya transportasi laut menggunakan kapal yang relatif murah dan dapat mengangkut dalam jumlah yang cukup banyak menjadi keunggulan tersendiri yang memberikan dampak bagi perusahaan dalam mengoptimalkan dan mengefisienkan biaya produksi. Barang atau komoditas utama yang sering diangkut oleh perusahaan

#### History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 30 Desember 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



pelayaran di Indonesia adalah batubara, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan timah. Batubara banyak ditemukan dan ditambang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra. Hal ini tak lepas karena Indonesia mempunyai kekayaan tambang yang tersebar di seluruh wilayah dan juga merupakan negara salah satu negara penghasil tambang terkemuka di dunia. Komoditas utamanya mencakup batubara, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan timah. Batubara banyak ditemukan dan ditambang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa, yang memiliki konsumsi listrik terbesar di Indonesia. PLTU selalu berada di tepi laut atau di pinggir pantai yang bertujuan untuk memudahkan bongkar muat batubara dari kapal. Batubara merupakan sumber energi primer/bahan bakar utama bagi PLTU untuk dapat menghasilkan listrik. PLTU memanfaatkan uap yang dihasilkan dari pemanasan air oleh pembakaran batubara untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Beberapa PLTU besar yang terdapat di Indonesia seperti PLTU Paiton yang berlokasi di Jawa Timur dengan kapasitas lebih dari 4.400 MW, PLTU Suralaya di Banten dengan kapasitas 4.025 MW, serta PLTU Cilacap di Jawa Tengah dengan kapasitas sekitar 2.660 MW. PLTU tersebut di atas, membutuhkan batubara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Kebutuhan batubara tersebut, disuplai dari tambang-tambang batubara yang terletak dan berasal dari beberapa pulau besar yang ada Indonesia, seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Melihat bentuk geografis Indonesia yang kepulauan serta letak PLTU yang dipinggir pantai, pengiriman batubara menjadi efektif dan efisien dengan menggunakan kapal sebagai moda transportasi utama. Namun terbatasnya kapal di Indonesia yang tersedia untuk pengangkutan batubara berimbas pada ketersediaan batubara di *stockpile* PLTU berada dikondisi minimum. Terbatasnya kapal di Indonesia yang tersedia untuk pengangkutan batubara disebabkan karena nilai investasi atau harga kapal yang mahal. Membutuhkan perusahaan dengan modal yang cukup lumayan besar dan kekuatan finansial yang mempuni sehingga dapat berinvestasi kapal-kapal pengangkutan batubara. Mengetahui potensi industri transportasi laut yang masih sangat besar tersebut, investasi alat transportasi laut berupa kapal-kapal untuk mengirim batubara menjadi suatu peluang usaha.

Terdapat jenis-jenis kapal pengangkutan batubara yang bisa atau biasa digunakan dalam mengangkut muatan komoditas batubara. Jenis-jenis kapal yang umum dipergunakan, seperti: (1) kapal *bulk carrier* (muatan curah kering), berupa kapal yang dipergunakan dalam mengangkut muatan yang berbentuk curah. Tipe kapal *bulk carrier* terdiri dari beberapa ukuran yaitu *capesize*, *panamax*, *supramax*, *handymax*, *handysize*. (2) *barge* (tongkang) yaitu bangunan terapung/jenis kapal yang berbentuk datar dan biasanya tidak memiliki mesin penggerak sendiri sehingga dalam menoperasikannya dibutuhkan kapal tunda untuk mendorong dan/atau menarik tongkang. Tongkang yang digunakan untuk mengangkut batubara yaitu jenis *flat top barge*, merupakan sebuah tongkang dengan gladak terbuka dan di setiap sisinya dilengkapi pagar geladak (Taufik, 2008).

Investasi kapal untuk digunakan sebagai alat transportasi laut pengangkutan dan pengiriman batubara guna memenuhi permintaan kebutuhan batubara PLTU-PLTU di Indonesia menjadi suatu hal yang diperlukan dan dibutuhkan memenuhi pasokan batubara. Selain itu juga untuk meningkatkan sistem *shipping* dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kapal pengangkutan dan pengiriman batubara ini bukan hanya pengiriman batubara semata, tetapi juga salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pelayaran. Mengingat nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembelian kapal yang cukup tinggi, mencari investasi asing/penanaman moda asing merupakan suatu opsi solusi untuk mendapatkan permodalan dan kemampuan finansial yang kuat guna membeli kapal pengangkut

batubara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permasalahan yang akan disampaikan untuk diulas dan analisis dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana membentuk perusahaan patungan yang bergerak di bidang usaha pelayaran pengangkutan batubara dengan penanaman modal asing.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yang disebut yuridis normatif, lebih dikenal dengan pendekatan doktrinal, yang berfokus pada kajian dokumen hukum tertulis. Pendekatan tersebut menekankan pada penafsiran norma hukum dan teori yang mendasari hukum (Ediwarman, 2011). Data-data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terkait Bidang Usaha Penanaman Modal, serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara perizinan berbasis risiko. Bahan hukum sekunder mencakup informasi pendukung, yang selanjutnya diolah secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendirian Perusahaan Patungan Dengan Penanaman Modal Asing**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi memiliki arti sebagai berikut (1) penanaman modal atau uang di suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan; (2) jumlah modal atau uang yang ditanam. (Depdikbud, 1995: 389). Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi penanaman modal, *investment*, investasi berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang seperti pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. (Erawaty & Badudu, 1996: 69).

Standar-standar umum pengaturan mengenai penanaman modal asing atau yang sering didengar tentang penanaman modal asing yang berlaku secara internasional, sebagai berikut: (1) Prinsip Non Diskriminasi; (2) Prinsip tidak sewenang-wenang; (3) Prinsip *national treatment*; (4) Prinsip *fair and equitable*; (5) Prinsip *full protection and security* (Dolzer, 2008). Prinsip non diskriminasi memuat perlakuan yang sama yang harus diterima oleh investor/penanam modal dalam berbagai hal terlepas dari jenis usaha dan kewarganeraan asal investor asing/penanam modal asing. Prinsip tidak sewenang-wenang memberikan jaminan bahwa investor asing/penanam modal asing mendapat perlakuan yang patut dan sesuai ketentuan yang ada. Pemerintah negara tujuan penanaman modal dan pejabatnya dilarang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam memberikan perlakuan kepada investor asing/penanam modal asing dan usahanya. Prinsip *national treatment* merupakan standar internasional dalam hukum ekonomi internasional yang sering dijadikan dasar perlindungan bagi usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di suatu negara. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan dari pemerintah tempat investasi atau kegiatan ekonomi lainnya untuk cenderung memberikan perlakuan istimewa kepada usaha dalam negeri. Prinsip *fair and equitable* hadir dalam klausul standar dalam perjanjian investasi internasional. Dalam berbagai kasus sengketa investasi asing, klausul *fair and equitable* sering digunakan oleh investor dalam menuntut negara tempat investasi. Prinsip *full protection and security* merupakan standar perlakuan yang juga meminta perlindungan maksimal kepada investor asing (Oktaviandra, 2023: 89-90). Dalam kasus SD Myers, tribunal menyatakan bahwa *fair and equitable* atau setara dan wajar dan *full protection and security* atau proteksi dan keamanan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang membentuk perlakuan yang diharapkan kepada investor asing sebagai "*treatment in accordance with international law*" (UNCITRAL, 2000).

Investasi asing atau penanaman modal asing mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk Indonesia dan menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong kemajuan ekonomi negara. Dalam situasi dimana suatu negara mengalami penurunan ekspor, maka investasi asing atau penanaman modal asing menjadi kunci untuk mendapatkan dana segar atau modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat diketahui bahwasanya hadirnya penanaman modal asing atau sering didengar investasi asing dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi suatu negara. Melalui masuknya investasi asing atau penanaman modal asing, didalamnya terdapat keuntungan terhadap negara penerima investasi asing/penanaman modal asing berupa transfer teknologi atau alih teknologi dari negara investor kepada negara penerima investasi asing atau penanaman modal asing. Bagi investor asing atau penanam modal asing mendapatkan keuntungan dari hasil adanya transfer teknologi atau alih teknologi yakni peningkatan devisa negara atau penambahan pendapatan asal investor asing (Harjono, 2016).

Pesatnya perkembangan teknologi di zaman modern dengan era globalisasi saat ini membawa perubahan dan perkembangan yang signifikan pada dunia bisnis. Dengan semakin bertumbuh dan berkembangnya dunia bisnis membuat aliran modal berpindah dengan cepat dari satu tempat negara ke tempat negara lainnya. Adanya penanaman modal asing yang masuk ataupun investasi asing pada suatu negara mengahdirkan dan membawa dampak positif bagi negara penerima investasi asing atau penanaman modal asing, seperti: menambah pendapatan devisa; mengurangi devisa untuk impor; menambah pajak pendapatan negara; membuka lapangan kerja baru; menaikkan *skill* tenaga kerja; membawa pengaruh modernisasi pada kegiatan masyarakat; menambah peredaran dan pengiriman barang; dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional (Sembiring, 2018: 43). Investasi langsung sebagai bentuk aliran modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Ini tidak hanya mengalihkan modal fisik, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan sumber daya manusia. Untuk memastikan investasi langsung memberikan manfaat bagi negara yang menerima modal, penting agar terlebih dahulu ada pengembangan sumber daya manusia. Tanpa itu, pengetahuan yang ditransfer tidak akan dapat dimanfaatkan di sektor ekonomi lain atau bahkan tidak dapat ditransfer sama sekali. (Hemmer, 2002: 11). Bentuk-bentuk investasi asing atau penanaman modal asing berupa investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung. Mencermati hal yang diungkapkan oleh Dahniel Khumarga menyatakan bahwa untuk menjelaskan perbedaan yang seringkali tidak tepat antara penanaman modal langsung dan tidak langsung, Fakultas Hukum UPH akan mengubah nama mata kuliah hukum investasi menjadi Hukum Investasi Langsung. Ini akan mencakup Hukum Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment Law*) dan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (*Domestic Direct Investment Law*), sementara nama untuk hukum pasar modal akan diubah menjadi Hukum Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment Law*).” (Khumarga, 2002).

Investasi langsung memiliki ciri dan karakter tersendiri jika dibandingkan dengan investasi secara tidak langsung, sebagaimana terjemahan bebas dari ungkapan M. Sornarajah sebagai berikut: Investasi asing mencakup transfer aset baik berwujud maupun tidak dari satu negara ke negara lain untuk menciptakan kekayaan, di mana aset tersebut berada di bawah kontrol penuh atau sebagian dari pemilik. Ini berbeda dari investasi portofolio, yang melibatkan penggunaan uang untuk membeli saham di perusahaan yang beroperasi di negara lain. Dalam investasi portofolio, terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Dalam situasi investasi portofolio, investor sering menanggung risiko yang menyertainya. Namun, investasi langsung asing memiliki hak atas perlindungan hukum dari negara tuan rumah serta perlindungan diplomatik dari negara asal (M. Sornarajah, 1994).

Karakteristik investasi langsung mencakup: (1) pemindahan aset antar negara; (2) pembentukan perusahaan; (3) kontrol perusahaan sepenuhnya atau hanya sebagian oleh pemegang saham; (4) investasi yang tidak dapat diambil/ditarik kapan saja; (5) memerlukan kehadiran fisik. Sebaliknya, karakteristik investasi tidak langsung adalah: (1) aliran uang untuk membeli saham; (2) tidak mendirikan perusahaan; (3) terdapat pemisahan antara pemilik dan manajemen; (4) investasi dapat dipindahkan kapan saja; (5) tidak memerlukan kehadiran fisik.

Investor akan selalu mencari lokasi atau tempat atau negara untuk menitipkan dan menaruh modal untuk berinvestasi pada negara atau tempat yang kondusif. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai apakah suatu lokasi investasi menguntungkan atau tidak adalah adanya kepastian hukum (Sembiring, 2018: 41). Hal ini menunjukkan investor atau pelaku usaha atau penanam modal selalu memastikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang jelas pada lokasi atau negara tempat berinvestasi atau menanamkan modalnya. Mengetahui dan mengambil peluang terhadap kondisi tersebut, Indonesia yang merupakan salah satu pilihan negara tujuan investasi asing telah memiliki regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai investasi asing atau penanaman modal asing, yang berlandaskan atas asas-asas yang berlaku umum, internasional dan dapat menarik minat investor.

Merangkum dari buku Hukum Investasi karya Sentosa Sembiring, mengenai asas-asas hukum Internasional mengenai penanaman modal asing, yang terdiri dari: Asas kepastian hukum merupakan prinsip pada suatu negara hukum yang mana menempatkan hukum dan peraturan-peraturan suatu negara sebagai landasan dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan dan tindakan terkait investasi. Asas keterbukaan mengacu pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai kegiatan investasi. Asas akuntabilitas mengharuskan setiap aktivitas serta hasil dari pengelolaan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat suatu negara yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai peraturan yang berlaku pada suatu negara. Asas perlakuan yang sama menekankan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan hukum, baik bagi investor domestik maupun asing, serta antara investor dari berbagai negara. Asas kebersamaan mendorong kolaborasi antara semua investor dalam usaha mereka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Asas efisiensi berkeadilan mendasari pelaksanaan investasi dengan fokus pada penciptaan iklim usaha yang adil, kondusif, dan kompetitif. Asas berkelanjutan bertujuan untuk merencanakan pembangunan melalui investasi yang menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Asas berwawasan lingkungan menekankan perlunya melakukan investasi dengan memperhatikan dan memprioritaskan perlindungan lingkungan. Asas kemandirian menekankan pengembangan potensi bangsa dan negara tanpa menutup diri terhadap investasi asing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berupaya menjaga agar perkembangan ekonomi di berbagai wilayah tetap seimbang dalam konteks ekonomi nasional yang utuh. (Sembiring, 2018: 173-174)

Manfaat dan dampak penanaman modal dapat dijabarkan sebagai berikut: menurunnya angka pengangguran; turunnya jumlah angka masyarakat miskin; timbulnya perbaikan infrastruktur; terjadinya alih teknologi; meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat; terdapatnya pertumbuhan ekonomi. (Oktaviandra, 2023: 5). Pertimbangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan adanya investasi asing/penanaman modal asing adalah memastikan kegiatan investasi asing/penanaman modal asing yang akan dilaksanakan telah ada dan terdapat dasar hukum mengatur. (Oktaviandra, 2023: 144). Pada beberapa negara termasuk Indonesia, investasi asing/penanaman modal asing bisa saja dilakukan pada kegiatan usaha yang telah ditentukan atau kategori kegiatan bidang usaha yang tidak tertutup untuk investasi

asing/penanaman modal asing atau dalam arti lain tidak semua kegiatan usaha dapat dilakukan penanaman modal asing. Selain itu, terdapat juga pembatasan atas kepemilikan perusahaan penanaman modal asing, hal ini penting untuk menjaga kondusifitas suatu negara, karena terdapat peran atau kontribusi dari perusahaan dalam negeri yang ikut bergabung dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan usaha.

Memahami dari buku Hukum Penanaman Modal di Indonesia karya Aminuddin Ilmar, dijelaskan mengenai unsur-unsur penting dalam usaha kerjasama (*joint venture*) untuk investasi asing yang disebut juga penanaman modal asing meliputi: (1) pembentukan perusahaan baru oleh individu atau badan hukum/perusahaan swasta asing dan individu atau badan hukum/perusahaan dalam negeri; (2) modal dari *joint venture* dapat terdiri dari know how serta kontribusi saham dari masing-masing pihak, dengan kekuasaan manajerial dan pengambilan keputusan sesuai dengan kepemilikan saham; (3) para pendiri tetap mempertahankan identitas dan kemandirian mereka; (4) di Indonesia, bentuk kerjasama ini dikenal sebagai kolaborasi antara modal asing dan modal nasional. Skema yang banyak diterapkan oleh investor asing atau penanam modal asing dalam melaksanakan investasi pada suatu negara berupa *joint venture*. Skema *joint venture* dengan pengusaha lokal sering dilakukan oleh investor asing/penanam modal asing guna memenuhi regulasi atau peraturan di negara tujuan investasi. Banyak negara menerapkan persyaratan *joint venture* antara investor asing/penanam modal asing dengan pengusaha ataupun perusahaan dalam negeri, sehingga investor asing akan senantiasa berusaha untuk mematuhi regulasi/peraturan perundang-undangan. Keadaan ini merupakan wujud dari perlindungan negara (*control hosted*) kepada bangsa dan negaranya. Selain hal tersebut, skema *joint venture* dapat memungkinkan investor asing/penanam modal asing berbagi risiko dengan investor lokal/penanam modal dalam negeri dan bertukar pengetahuan mengenai alih teknologi dan juga kekuatan serta potensi pasar lokal.

Pemerintah berupaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada setiap investor, mulai dari tahap awal yang meliputi izin penanaman modal, proses investasi, hingga berakhirnya perjanjian penanaman modal (Tindangen, 2016). Sejatinya investasi asing/penanaman modal asing akan saling memberikan keuntungan kepada negara penerima penanaman modal asing. Meskipun begitu, negara juga tetap harus melindungi kepentingan-kepentingan dalam negerinya. Indonesia mewujudkan perlindungan bagi bangsa dan negara terhadap bentuk penanaman modal asing melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU Penanaman Modal).

Berdasarkan definisi penanaman modal asing pada UU Penanaman modal yaitu “*penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.*” Dapat diketahui berdasarkan definisi tersebut, kegiatan menanam modal dilakukan dengan beberapa skema meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tertulis *joint venture*. Namun frasa kata pada definisi penanaman modal asing pada UU Penanaman Modal yaitu “*.....yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri*” merupakan konsep dari *joint venture*. Ketentuan dari investasi asing langsung yang berkonsep *joint venture* di Indonesia, pada P Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di dalam wilayah negara, kecuali diatur berbeda oleh undang-undang. Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa penanaman modal asing bisa dilakukan melalui pengambilan saham, pembelian saham, atau cara lain sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, investasi asing dengan skema *joint venture* akan menghasilkan entitas baru dalam bentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan UU

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berarti, suatu penanaman modal asing dengan skema *joint venture* akan membentuk entitas baru yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

Mengenai alasan investasi asing/penanaman modal asing wajib atau harus berbentuk PT tidak dijelaskan secara mendalam dan rinci pada UU Penanaman Modal. Namun apabila dicermati mengenai alasan berbentuk PT, sepertinya berkaitan bahwa PT merupakan subyek hukum, sehingga tindakan-tindakan badan usaha sebagai suatu PT bersifat mandiri. Ada beberapa alasan mengapa penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk PT, antara lain: modal PT terdiri dari saham, dan pendirian PT bertujuan untuk mengakumulasi modal. Jika PT ingin menambah modal, maka mereka dapat menerbitkan saham baru. (Rajagukguk, 2016: 63). Besaran saham yang dimiliki dalam sebuah PT memberikan juga besaran suara terhadap pemilik saham. Pada umumnya satu lembar saham mendapatkan hak satu suara. Apabila investor asing/penanam modal asing memiliki mayoritas saham dalam suatu PT dapat menjadikannya sebagai pengambil keputusan dalam menjalankan PT dan dapat pula memegang posis-posisi atau peranan-peranan kunci dalam PT, begitu pun sebaliknya, apabila investor asing atau penanam modal asing memiliki minoritas saham dalam suatu PT maka pengambil keputusan dalam menjalankan PT dilakukan oleh pemegang mayoritas saham yang dapat berarti berasal dari investasi dalam negeri atau penanam modal dalam negeri. Penting bagi suatu negara untuk melindungi bangsa dan negara dengan tetap menjaga pengambil keputusan pada penanaman modal asing tetap berada di bangsa penerima investasi asing guna menjaga semangat rasa nasionalisme dan kebangsaan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, alasan lain mengenai penanaman modal asing diwajibkan berbentuk PT, karena PT adalah subjek hukum yang bersifat independen dan dapat mengajukan gugatan serta digugat di pengadilan. Selain itu, PT memiliki kekayaan yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya, berbeda dengan bentuk usaha lainnya. (Sembiring, 2018: 201). Menurut Aminuddin Ilmar, penggunaan badan hukum Indonesia (PT) diharuskan untuk menciptakan kepastian hukum dengan menerapkan hukum Indonesia, serta untuk mempermudah penyelesaian yurisdiksi jika terjadi konflik dalam manajemen perusahaan *joint venture*. PT memiliki hak dan kewajiban (*rechtspersoon*) serta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban (Ilmar, 2007: 127-128).

Pendirian atau pembentukan PT sebagaimana pada UU PT mengatur syarat-syaratnya sebagai berikut: (1) terdapat minimal 2 orang untuk mendirikan dengan Akta Notaris tentang pendirian perseroan terbatas; (2) Pada Akta Notaris tentang pendirian perseroan terbatas berisikan anggaran dasar beserta identitas para pendiri perseroan terbatas, identitas seluruh anggota direksi dan seluruh dewan komisaris, identitas pemegang saham. Mengenai makna frasa “didirikan oleh 2 orang atau lebih” maka pemaknaannya sebagai setiap orang/perorangan baik itu WNI dan/atau WNA ataupun bada hukum baik itu badan hukum asing dan/atau dalam negeri. Dengan demikian, pendirian entitas hukum baru untuk melakukan kegiatan usaha pada suatu sektor/bidang dengan persyaratan tersebut, menjadikan investasi asing membentuk perusahaan patungan (*joint venture*). Selain pembentukan PT dengan proses pendirian, kegiatan membentuk perseroan terbatas dengan investasi asing/penanaman modal asing yang melalui cara membeli saham PT yang sudah berdiri merupakan juga wujud dari investasi asing langsung/penanaman modal asing langsung.

Selain bentuk perlindungan negara Indonesia atas bentuk penanaman modal asing yang harus didirikan dengan bentuk perseroan terbatas, seperti dijelaskan di atas, pada Pasal 12 ayat (3) UU Penanaman Modal menetapkan perlindungan juga mencakup pembatasan pada kegiatan usaha yang dapat diinvestasikan oleh modal asing. Ada

kegiatan usaha yang terbuka untuk dapat dilakukan penanaman modal asing dan ada pula yang tertutup. Bidang kegiatan usaha yang terbuka untuk kegiatan investasi asing mencakup semua sektor, kecuali untuk produksi senjata, amunisi, bahan peledak, peralatan perang, dan sektor-sektor lain yang secara tegas dinyatakan tertutup oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan yang menerima penanaman modal asing diberi izin untuk beroperasi selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang untuk periode yang sama.

## **B. Persyaratan-persyaratan Perizinan Kegiatan Usaha Pelayaran Pengangkutan Batubara dengan Penanaman Modal Asing**

Pengertian pelayaran secara umum adalah kegiatan transportasi yang dilakukan di perairan seperti laut, sungai dan danau dengan memanfaatkan kapal sebagai alat transportasi. Definisi pelayaran dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dapat diartikan sebuah sistem terpadu yang mencakup angkutan perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Melakukan pengiriman batubara menggunakan kapal dari lokasi tambang batubara yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, seperti Pulau Kalimantan dan/atau Pulau Sumatera menuju lokasi PLTU di Pulau Jawa merupakan bentuk dari kegiatan pelayaran.

Bahwa setelah mengetahui dan menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan yang mana dalam hal ini adalah pengangkutan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau pelayaran di dalam negeri dengan penanaman modal asing. Selanjutnya mencari kode kegiatan usaha pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kegiatan usaha pelayaran untuk pengangkutan batubara termasuk dalam kode KBLI 50133, yang mencakup angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus. Kategori dalam KBLI 50133 meliputi usaha pengangkutan barang menggunakan kapal laut yang dirancang khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu, seperti barang berbahaya, limbah berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, produk olahan, LPG, LNG, CNG, serta ikan dan sejenisnya. Ini juga mencakup usaha penyewaan angkutan laut beserta operatornya.

Setelah mengetahui kode KBLI, Pendirian perusahaan pelayaran angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus berupa batubara dengan penanaman modal asing, mencocokkan mengenai kegiatan usaha dimaksud merupakan kegiatan usaha yang terbuka atau tertutup investasi asing/penanaman modal asing. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sektor yang tercakup dalam kode KBLI 50133, yaitu angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, dapat diinvestasikan oleh pihak asing dengan batasan bahwa kepemilikan modal asing tidak boleh lebih dari 49%. Ini berarti bahwa untuk mendirikan perusahaan pelayaran yang berfokus pada pengangkutan batubara, diperlukan kolaborasi dengan penanam modal lokal dalam bentuk perusahaan *joint venture*. Dalam struktur perusahaan *joint venture* tersebut, modal dalam negeri harus minimal 51% dan modal asing maksimal 49%. Pendirian perusahaan pelayaran angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus berupa batubara diwajibkan bermitra dengan penanam modal dalam negeri dengan mendirikan perusahaan *patungan/joint venture enterprise/equity joint venture*. Pendirian atau pembentukan perusahaan *patungan/joint venture enterprise/equity joint venture* terdiri dari penanaman modal dalam negeri yang setidaknya-tidaknya/sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) serta penanaman modal asing maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).

Setelah mengetahui bahwa kode KBLI 50133 berupa angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, merupakan kegiatan usaha yang terbuka investasi asing/penanaman modal asing maka selanjutnya mencari persyaratan modal minimal investasi asing/penanaman modal asing. Menurut Peraturan Kepala BKPM



Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan prosedur untuk pelayanan perizinan usaha yang berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal, Pasal 12 mengatur bahwa nilai investasi asing harus lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. Di samping itu, jumlah modal yang disetor atau ditempatkan paling sedikit adalah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Untuk bisa membentuk perusahaan patungan di bidang usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (pelayaran pengangkutan batubara) dengan penanaman modal asing, setelah memenuhi persyaratan utama untuk mendirikan perusahaan patungan dengan investasi asing/penanaman modal asing, selanjutnya membutuhkan izin teknis operasional guna melaksanakan kegiatan usaha pelayaran dalam negeri pengangkutan batubara dengan investasi asing/penanaman modal asing yang dikeluarkan/diberikan oleh pemerintah. Perizinan-perizinan yang dimaksud terdiri sebagai berikut: (1) Persyaratan dasar perizinan berusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR); (2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar sebagai bentuk Perizinan Berusaha; (3) Perizinan terkait operasi kapal, berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

SIUPAL, yang berarti Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah Negara Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk badan usaha atau perusahaan yang beroperasi dalam bidang pelayaran angkutan laut pada wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke perairan di luar wilayah Republik Indonesia atau luar negeri. Pada Pasal 28 ayat (1) huruf c, menjelaskan izin usaha angkutan laut diberikan oleh menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana tersebut di atas, maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (pelayaran pengangkutan batubara) dengan investasi asing/penanaman modal asing perlu memenuhi persyaratan khusus berupa syarat administratif dan syarat teknis beserta rencana usaha (*business plan*) dan rencana pengoperasian kapal. SIUPAL merupakan dokumen operasional yang dibutuhkan guna perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha pelayaran.

Syarat administratif sebagaimana dimaksud di atas, adalah meliputi keharusan untuk memiliki tenaga ahli dalam bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga. Untuk syarat teknis, diatur dalam Pasal 94 ayat (4) jo. Pasal 96 PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, yang mengharuskan kepemilikan kapal laik laut dengan bendera Indonesia serta surat tanda kebangsaan kapal (STKK), dengan kategori: (1) Kapal motor berbendera Indonesia yang memenuhi syarat kelayakan laut dengan ukuran minimal 175 Gross Tonnage; (2) Kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan kekuatan minimal 150 tenaga kuda dan tongkang berukuran minimal 175 Gross Tonnage; (3) Kapal tunda berbendera Indonesia yang layak laut dengan ukuran setidaknya 175 Gross Tonnage; (4) Kapal tongkang bermesin berbendera Indonesia dengan ukuran minimal 175 Gross Tonnage; dan (5) Satu unit kapal motor dengan ukuran paling kecil 5000 Gross Tonnage, dioperasikan oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

Kapal-kapal yang wajib dimiliki sebagai syarat teknis tersebut di atas, wajib berbendera Indonesia dan diawaki serta dioperasikan oleh awak kapal warga negara Indonesia/berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini tercantum pada Pasal 4 Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Persyaratan-persyaratan tersebut di atas, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang melakukan investasi asing/penanaman modal asing pada kegiatan usaha pelayaran pengangkutan batubara dalam negeri.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha pelayaran pengangkutan batubara dalam negeri yang modalnya bersumber dari investasi asing/penanaman modal asing, harus memenuhi persyaratan yang cukup

banyak, baik persyaratan umum dan juga persyaratan teknis, bagi orang yang tidak paham bisa saja akan menyatakan sangat berbelit-belit. Namun di sisi lain, pengaturan yang ketat dalam mendapatkan atau mendirikan usaha atau kegiatan usaha yang bersumber dari investasi asing/penanaman modal asing adalah suatu bentuk dan cara negara dalam memberikan perlindungan dan menjaga bangsa dan tanah airnya.

## **SIMPULAN**

Pendirian perusahaan pelayaran angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus berupa batubara dengan investasi asing/penanaman modal asing dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan pelayaran dalam negeri untuk mengangkut barang khusus berupa batubara dengan penanaman modal asing berupa kewajiban pendirian dalam bentuk PT dengan maksimal kepemilikan/modal perusahaan 49% yang berarti 51% kepemilikan/modal perusahaan berasal dan terdiri dari investor dalam negeri/penanam modal dalam negeri. Investor asing/penanam modal asing harus menggandeng/menggaet/bermitra dengan investor dalam negeri/penanam modal dalam negeri. Syarat nilai investasi harus lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- diluar tanah dan bangunan dengan modal ditempatkan/disetor minimal Rp 10.000.000.000,-. Syarat-syarat teknis selanjutnya memiliki kapal yang berbendera Indonesia dan diawaki serta dioperasikan oleh awak kapal berkewarganegaran Indonesia beserta memiliki tenaga ahli di bidang teknis pelayaran niaga dan/atau nautis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Oktaviandra, Surya. (2023). *Hukum dan Praktik Penanaman Modal Nasional dan Internasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Sentosa. (2018). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Salim, HS. (2012). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rajagukguk, Erman. (2016). *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilmar, Aminuddin. (2007). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sukananda, Satria. Dkk. "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* Volume 5 (2019).
- Handayani, Pristika. Dkk. "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index> Vol. 5 No. 1 : 38-49 (2023).